



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dipandang perlu menerapkan manajemen risiko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah.
11. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan revaluasi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
12. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
13. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
14. Selera risiko (*risk appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
15. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB II PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. berorientasi jangka panjang; dan
3. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat OPD dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pelaksanaan Teknis Kegiatan terkait.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap OPD dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko OPD yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko OPD; dan
 - b. OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses, kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko, yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan OPD dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko OPD dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat resiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu resiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu resiko;
 - f. melakukan nalisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru;
 - c. risiko sedang dengan warna kuning
 - d. risiko tinggi dengan warna jingga; dan
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kinerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko.

Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- (3) Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Februari 2017

h BUPATI SIAK, P

by SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

~~Drs. H. T. HAMZAH~~
~~Pembina Utama Madya~~
~~NIP.19500125 198903 1 004~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 44.2

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 418 / HK / KPTS / 2017
Tanggal : 1 februari 2017

I. MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan	5
Sering Sekali	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan	4
Sering	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 40% sampai kurang dari 60% dalam waktu 12 bulan kedepan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan	1

Tingkat Dampak	Keterangan	Skala Nilai
Tidak Signifikan	• Agak mengganggu pelayanan • Tidak menimbulkan kerusakan • Kerugian kurang dari Rp • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum • Tidak berdampak pada pencemaran / reputasi • Tidak ada / hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan.	1
Kurang Signifikan (Kecil)	• Cukup mengganggu jalannya pelayanan • Menimbulkan kerusakan kecil • Kerugian diatas Rp..... sampai Rp..... • Terjadinya penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk • Menganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... Sampai Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Menganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.	2
Sedang	• Menganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... Sampai Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Menganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.	3
Signifikan (Tinggi)	• Teranggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. • Kerugian yang terjadi diatas Rp..... Sampai Rp..... • Terjadinya penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan	4
Sangat Signifikan (Sangat Tinggi)	• Teranggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. • Kerusakan fatal. • kerugian yang terjadi diatas Rp..... • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp..... • Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	5

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko	
1-3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
4-6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
6-9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
10-14	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen)	Dapat diterima hanya pengendalian yang sangat baik (excellent)
15-25	Tak dapat diterima (<i>unacceptable</i>)	Dapat diterima hanya pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)

II. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT OPD

1. VISI

2. MISI

3. TUJUAN

4. SASARAN

5. IKU
- :

:

:

:

:

NO.	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko	Pemilik Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)	(8)

Keterangan :

Kolom (2) diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang

2. Jarang

3. Kadang-kadang

4. Sering

5. Sangat Sering
1. Tidak Signifikan

2. Kurang Signifikan (Kecil)

3. Sedang

4. Signifikan (Tinggi)

5. Sangat Signifikan (Sangat Tinggi)

Kolom (6) Merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5)

Kolom (7) dari deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/tinggi/ sedang/ rendah/ sangat rendah.

Kolom (8) Petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola resiko dan bertanggung jawab terhadap resiko tersebut.

III. HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA

2. PROGRAM

3. NAMA KEGIATAN

4. TUJUAN KEGIATAN
- :

:

:

:

NO.	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Satus Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (2) diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang

2. Jarang

3. Kadang-kadang

4. Sering

5. Sangat Sering
1. Tidak Signifikan

2. Kurang Signifikan (Kecil)

3. Sedang

4. Signifikan (Tinggi)

5. Sangat Signifikan (Sangat Tinggi)

Kolom (6) Merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5)

Kolom (7) dari deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/tinggi/ sedang/ rendah/ sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

IV. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RESIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5X5		DAMPAK				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5					
	4					
	3					
	2					
	1					

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

Keterangan :
Gambar kan Status masing-masing sisa resiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada biadang atau area yang sesuai.

V. PERINGKAT RISIKO

NO.	Potensi Risiko	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Kolom (2) : diisi risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya secara berurut mulai dari risiko dengan status sangat tinggi sampai dengan risiko dengan status sangat rendah

Kolom (3) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini : Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang

2. Jarang

3. Kadang-kadang

4. Sering

5. Sangat Sering
1. Tidak Signifikan

2. Kurang Signifikan (Kecil)

3. Sedang

4. Signifikan (Tinggi)

5. Sangat Signifikan (Sangat Tinggi)
- Kolom (5) : Merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4)
- Kolom (6) : diisi dengan deskripsi status risiko yaitu : sangat tinggi/tinggi/ sedang/ rendah/ sangat rendah.

VI. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT OPD

1.

VISI

:
2.

MISI

:
3.

TUJUAN

:
4.

SASARAN

:
5.

TAHUN ANGGARAN

:

NO.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Kolom (2) diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

VII. HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1.

UNIT KERJA

:
2.

PROGRAM

:
3.

NAMA KEGIATAN

:
4.

TUJUAN KEGIATAN

:
5.

TAHUN ANGGARAN

:

NO.	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

Kolom (2) diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR